

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kepolisian Negara RI, atau Polri, ialah badan yang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum di Indonesia, serta menjaga harga diri dan martabat manusia, keadilan, dan ketertiban. Salah satu tanggung jawab Polri adalah menyelidiki berbagai jenis kejahatan sesuai peraturan hukum acara pidana serta Undang-Undang lainnya.<sup>1</sup> Penyidik dari Kepolisian Negara RI ialah individu yang memiliki kekuasaan hukum yang ditugaskan untuk melakukan penyelidikan, sesuai Pasal 1 Ayat 1 KUHP.<sup>2</sup> Tahap investigasi melibatkan pengumpulan alat bukti untuk membuktikan bahwa ada suatu tindakan kriminal, dimana alat bukti ini akan berguna dalam mengidentifikasi tersangka atau pelaku kejahatan. Begitu laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana diterima oleh polisi, polisi harus segera menyelidiki tindak pidana agar pelaku dapat segera ditahan. Polisi harus berhati-hati dalam mencari dan menemukan alat bukti selama proses penyidikan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi pelaku tersebut.

Asas praduga tak bersalah kini harus diprioritaskan oleh penyidik sebelum pada akhirnya dapat menetapkan tersangka dalam suatu perkara pidana dengan

---

<sup>1</sup> Alfian Noufal Rizqullah, *Implementasi Mekanisme Scientific Crime Investigation Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2023). Hlm. 4-6.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). Hlm. 229.

didasari analisis ilmiah.<sup>3</sup> Hal ini dilakukan untuk membantu penyidik mencegah pelanggaran HAM yang mungkin terjadi akibat kesalahan identifikasi tersangka dalam kasus pidana. Ungkapan "*the rule of law*" menggambarkan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, namun ini bukan sekedar definisi teknis, itu juga mencakup gagasan keadilan yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu, alasan merujuknya pada konsep negara yang berdasarkan hukum.<sup>4</sup> Pembuktian adalah Salah satu faktor terpenting dalam penyidikan dan penuntutan suatu perkara pidana. Salah satu syarat untuk menjatuhkan hukuman yaitu dengan mengumpulkan alat bukti yang dapat membuktikan apakah benar adanya terjadi tindakan kejahatan.

Sebelum pengadilan memutuskan seorang tersangka atau terdakwa bersalah, penting untuk menilai dua jenis bukti sesuai dengan Pasal 183 UU No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHP.<sup>5</sup> Keyakinan hakim tentang apakah terdakwa atau tersangka melakukan kejahatan diperkuat melalui bukti yang ada. Salah satu masalah yang timbul saat pemeriksaan di pengadilan berkaitan dengan bukti, bukti ini sangat menentukan masa depan terdakwa. Terdakwa akan “dibebaskan” dari hukuman jika temuan investigasi yang menggunakan bukti dapat diterima secara hukum tersebut “tidak cukup” untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Di sisi yang berbeda, jika ada bukti yang mendukung kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan

---

<sup>3</sup> Rizqullah, *Implementasi Mekanisme Scientific Crime Investigation Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2023). Hlm. 10.

<sup>4</sup> Aditya Warman, dkk “Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* Vol.4, No. 3 (2022) Hlm. 8.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016). Hlm. 306.

dianggap bersalah dan akan menerima hukuman. Jadi, penyidik perlu bertindak dengan hati-hati, cermat, dan memperhatikan pentingnya alat bukti.<sup>6</sup>

Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan kepastian atau kepercayaan kepada pengadilan mengenai kebenaran suatu kejadian tertentu yang dipermasalahkan. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Aturan mengenai pembuktian ialah mencakup semua peraturan yang berhubungan dengan cara membuktikan yang memanfaatkan pembuktian langsung sebagai sarana untuk menemukan kebenaran melalui keputusan atau kesimpulan hakim.<sup>7</sup> Tujuan utama peninjauan suatu perkara pidana di pengadilan ialah untuk menemukan fakta-fakta penting. Hal ini terjadi pada tahap pemeriksaan awal yang terdiri penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan tambahan di pengadilan. Pada situasi ini, petugas polisi menggunakan teknik berbeda untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang diperlukan untuk mengungkap aspek kasus.

Menurut Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHP, penyidik berwenang mencari serta mengumpulkan alat bukti pada penyidikannya. Pasal 120 Ayat (1) KUHP sama menyebutkan, penyidik melibatkan ahli ataupun orang yang mempunyai pengetahuan khusus jikalau dipandang perlu dalam perkara tersebut. Lebih lanjut, Pasal 1 Angka 28 KUHP mendefinisikan “keterangan ahli” ialah informasi yang diberikan seseorang berpengetahuan khusus pada suatu subjek, yang sangat penting bagi tujuan investigasi guna memperjelas penyelidikan kriminal. Sesuai Pasal 34 PERKAP POLRI No. 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Tindak Pidana, meminta

---

<sup>6</sup> Achmad Ali and Heryani Wiwie, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013). Hlm. 21.

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 13.

bantuan ahli yang berpengetahuan sangat tepat. Laboratorium Forensik dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Tanggung jawab Laboratorium Forensik Polri meliputi pengembangan dan penerapan ilmu forensik dan kriminalistik untuk menunjang tugas Polri.

Metode yang diterapkan dalam penyelidikan kriminal sudah mengalami perubahan pesat di beberapa tahun terakhir. Perubahan ini terjadi karena kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Salah satu cara di mana sains dan teknologi memengaruhi penyelidikan adalah dengan penerapan investigasi ilmiah *Scientific Crime Investigation* (SCI), yang menjadi inovasi kunci dalam proses pencarian bukti. Jan Rimmelink menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan menegakkan hukum serta melindungi keamanan masyarakat, yang menjadi perbedaan utama antara alat bukti dan barang bukti.<sup>8</sup> Seperti kasus-kasus di Indonesia yang memerlukan kontribusi laboratorium forensik adalah kasus perzinahan. Perzinahan adalah peraduan kelamin antara pria dan wanita di mana salah satu dari mereka sudah terikat pernikahan secara resmi.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, perzinahan merupakan suatu pelanggaran moral yang berat yang harus berhadapan dengan institusi prinsip-prinsip moral perkawinan dan merugikan kelakuan buruk salah satu pasangan. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia memiliki peraturan tentang perzinahan sesuai Pasal 284 KUHP. Zina adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan intim dengan

---

<sup>8</sup> Aditya Warman, dkk “Efektivitas Penerapan Scientific Crime Investigation Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana,” *Ilmu Hukum Prima (IHP)* Vol.4, No. 3 (2022). Hlm. 12.”

<sup>9</sup> Ika Agustini, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* Vol.2 (2021). Hlm. 343.

masuknya alat kelamin seorang pria yang sudah menikah dan seorang wanita yang bukan istrinya.<sup>10</sup>

*Scientific Crime Investigation* (SCI) dalam penyidikan kriminal sangat krusial untuk mendukung pengungkapan kasus perzinahan. Proses ini dilakukan melalui *Visum Et Repertum* (VER) yang disiapkan dokter forensik. *Visum Et Repertum* ialah dokumen yang dibuat dokter atas permintaan otoritas yang lebih tinggi untuk menjelaskan temuan pemeriksaan medis orang tertentu. Jadi, hasil dari visum ini nantinya berfungsi sebagai bukti tertulis yang dapat disampaikan dalam proses pengadilan. Seperti contoh kasus di beberapa kasus yaitu:

1. Kasus penggerebekan oleh Vicky Prasetyo terhadap istrinya Angel Lelga 19 Desember 2018 Polres Jakarta Selatan, bebas karna hasil visum terbukti tidak melakukan persetubuhan dengan Fiki Alman.<sup>11</sup>
2. Kasus Penggerebekan di sebuah Apartemen, Ivan Seventeen dan Citra Monica 11 Juni 2019 Polrestabes Bandung, bebas karna hasil visum terbukti tidak melakukan persetubuhan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, ed. Politeia (Bogor, 1980). Hlm. 209 .

<sup>11</sup> Yulius Yongky, "Berbeda Dengan Pernyataan Vicky, Hasil Visum Buktikan Angel Lelga Tak Berzina Dengan Fiki Alman" *Tribun Jabar Id*, last modified 2018, accessed January 3, 2025, <https://jabar.tribunnews.com/2018/12/19/berbeda-dengan-pernyataan-vicky-hasil-visum-buktikan-angel-lelga-tak-berzina-dengan-fiki-alman>.

<sup>12</sup> Agustinus Sape, "Hasil Visum, Ifan Seventeen Tidak Terbukti Berzinah Dengan Citra Monica Pada Saat Digerebek," *Pos-Kupang.Com*, last modified 2019, accessed January 11, 2025, <https://kupang.tribunnews.com/2019/06/27/hasil-visum-ifan-seventeen-tidak-terbukti-berzinah-dengan-citra-monica-pada-saat-digerebek>.

3. Kasus Penggerebekkan Oknum Notaris di kos elit Polsek Denpasar Selatan 20 juni 2022 bebas karna hasil visum terbukti tidak melakukan persetujuan.<sup>13</sup>
4. Kasus Penggerebekkan Oknum Jaksa Dan Oknum Pengacar Di Hotel 2 Januari 2023 Polresta Bandar Lampung, oknum jaksa minta dilakukan *Visum Et Repertum*.<sup>14</sup>

*VER* tersebut sering digunakan dalam tahap proses pembuktian suatu perkara pidana tetapi tidak semua kasus tindak pidana bisa diungkapkan dengan mudah. Contohnya perkara perzinahan pada Putusan No.: 340/Pid.B/2022/PN Tpg. Pada putusan ini membahas tentang sudah terjadinya penggerebekkan sebuah kontrakan yang beralamat di Jalan R.H Fisabilillah yang mana di dalam kontrakan tersebut terdapat terdakwa ABR dan SFU. Terdakwa ABR dan SFU merupakan rekan kerja disalah satu kantor pemerintahan di Kota Tanjungpinang dan kedua terdakwa masih ada ikatan keluarga, oleh karena itu SFU tinggal di kontrakan terdakwa ABR. Kontrakan tersebut terdapat 1 kamar tidur, dan 1 ruang tengah, terdakwa SFU tidur didalam kamar, dan terdakwa ABR tidur diruang tengah.

Pada pukul 21. 00 WIB, tanggal 11 Maret 2022, suami dari terdakwa SFU bersama dengan pemuda dari daerah setempat, ketua RT, dan beberapa orang lainnya melakukan penggerebekkan di tempat kontrakan tersebut. Terdakwa ABR

---

<sup>13</sup> Ray, "Notaris Ternama Di Denpasar Gerebek Suami Bersama WIL Di Kos Elit," *Bali Tribuns*, last modified 2022, accessed January 11, 2025, <https://balitribune.co.id/content/notaris-ternama-di-denpasar-gerebek-suami-bersama-wil-di-kos-elit>.

<sup>14</sup> Tommy Saputra, "Pengacara Yang Digerebek Di Hotel Lampung Dengan Jaksa Bantah Berzina," *Detiksumut*, last modified 2023, accessed January 3, 2025, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6494693/pengacara-yang-digerebek-di-hotel-lampung-dengan-jaksa-bantah-berzina>.

dan SFU dituduh melakukan tindak pidana perzinahan dalam sebuah kontrakan. Kedua terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk interogasi tambahan setelah penggerebekan. Pada saat di kantor polisi terdakwa SFU dan ABR memberikan keterangan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan hubungan intim. Selain itu, tidak ada saksi yang melihat, mendengar, atau mengetahui tentang perzinahan antara kedua terdakwa.

Oleh sebab itu, keterangan dari saksi tersebut tidak dapat digunakan untuk mendukung alat bukti. Seiring berjalannya penyelidikan dan penyidikan, penyidik menemukan satu barang bukti ditempat kejadian perkara, yaitu dimana di TKP menemukan satu buah alat pengaman (kondom) yang sudah digunakan terdakwa ABR tetapi bukan untuk berhubungan intim dengan terdakwa SFU, kondom tersebut digunakan untuk onani oleh terdakwa ABR, serta penyidik juga tidak menemukan barang bukti lainnya. Pada Pasal 183 KUHAP disebutkan seorang hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang jikalau tidak ada dua alat bukti yang *valid*.

Tentu saja, untuk mencegah terjadinya asas praduga tidak bersalah, diperlukan dua alat bukti, salah satunya ialah keterangan dari ahli yang dihasilkan dari keterangan tersebut terdapat surat *Visum Et Repertum* yang akan membuktikan apakah benar terjadinya perzinahan. Dalam kasus ini terdakwa sudah meminta untuk dilakukan *Visum Et Repertum* karena terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan perzinahan, dengan adanya pemeriksaan dari ahli forensik maka akan mendapatkan sebuah alat bukti baru. Keterangan ahli ini akan menentukan bahwa apa benar terdakwa melakukan perzinahan. Tetapi sayangnya dari awal penyelidikan sampai saat penyidikan, penyidik tidak menghadirkan para ahli

forensik atau melakukan *visum* kepada terdakwa. Sehingga membuat kurangnya dua bukti yang sah untuk memberikan hukuman pidana kepada terdakwa.

Dalam putusan ini, setiap terdakwa mendapatkan hukuman penjara selama empat bulan. Tata cara Hukum Acara Pidana yang diuraikan di Pasal 183 KUHAP, yang menetapkan dua alat bukti yang sah harus ada untuk menilai apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi, jelas dilanggar oleh putusan ini. Menurut Pasal 191 KUHAP, perkara pidana tidak dapat dilanjutkan jika tidak ditemukan alat bukti yang cukup atau tidak ada sama sekali selama tahap penyidikan. Dalam proses persidangan, alat bukti sangat penting untuk menentukan bersalah ataupun tidaknya terdakwa. Selain itu, bukti juga merupakan syarat awal dalam proses peradilan.

Melihat latar belakang sudah diuraikan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Masalah ini akan dibahas berbentuk penelitian yang berjudul : “Urgensi *Scientific Crime Investigation* Dalam Pembuktian Perkara Perzinahan (Studi Kasus : Putusan Nomor : 340/Pid.B/2022/Pn Tpg)“.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Bersumber latar belakang, jadi rumusan masalah di penelitian ini, yakni bagaimana penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam Pembuktian Perkara Perzinahan pada Putusan Nomor : 340/Pid.B/2020/PN Tpg?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Bersumber latar belakang serta penelitian yang ditentukan sebelumnya, jadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam pembuktian perkara perzinahan pada Putusan Nomor :340/Pid.B/2020/PN Tpg.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan data tentang pengembangan pengetahuan hukum pidana yang dapat menjadi panduan bagi penelitian masa depan yang sifatnya serupa.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan ide kepada lembaga penegak hukum, pengacara, akademisi dan otoritas pemerintah untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus kejahatan perzinahan melalui *Scientific Crime Investiagtion*.

##### 3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pengetahuan mengenai pembuktian dalam kasus perzinahan melalui *Scientific Crime Investiagtion*.

